



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

DINAS PENDIDIKAN

Jln. Trans Sulawesi Desa Lalow Kecamatan Lolak Kode Pos 96761

REKOMENDASI

Nomor : ~~1170~~ /D.14/DISDIK/2024

Berdasarkan Surat Pendirian Lembaga Nomor 50/SK/DLII-010/III/2024, Tanggal 01 Maret 2024 Surat Penetapan Izin Operasional Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Bolaang Mongondow Nomor:420/D.12/DPMPTSP-BM/IOPAUD/066/VI/2022 Tanggal 19 Juni 2024, Foto Lembaga dan Ukuran Tanah Lembaga 14M X 24M = 3367M², Desa Langaggon Dua Kecamatan Bolaang Lembaga Kelompok Bermain Permata Hati, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Hj. FARIDA MOODUTO, S.Pd,MM
N I P : 19660407 198802 2 005
Pangkat, Gol/Ruang : PEMBINA UTAMA MUDA/IVc
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow

Dengan ini Merekomendasikan kepada Lembaga Kelompok Bermain Permata Hati Desa Langaggon Dua Kecamatan Bolaang Kabupaten Bolaang Mongondow, untuk diterbitkan **Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN)** Lembaga. Adapun berkas Surat Pendirian, Surat Penetapan Izin Operasional Foto Lembaga dan Ukuran Tanah sebagaimana terlampir.

Demikian Rekomendasi ini diberikan untuk kelengkapan dokumen berkas penerbitan **Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN)**.

Dikeluarkan : Di Lolak
Pada Tanggal : Agustus 2024


Hj. FARIDA MOODUTO, S.Pd,MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19660407 198802 2 005

Tembusan : Arsip



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
NOMOR : 420/D.12/DPMPTSP-BM/IOPAUD/066/VI/2024**

**TENTANG
IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
PAUD KB Permata Hati**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW,**

- Membaca** : Permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan PAUD KB Permata Hati Desa/Kelurahan Langagon Dua, Kecamatan Bolaang, Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor : 01/SP/PAUD/KBPHLGN2/III/2024 Tanggal 13 Mei 2024 serta lampirannya.
- Menimbang** : Bahwa untuk ketertiban dan kelancaran penyelenggaraan satuan pendidikan dipandang perlu ditetapkan dalam surat keputusan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 Tentang Kesejahteraan Anak;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 14 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 8. Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Bolaang Mongondow;
 9. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 49 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bolaang Mongondow.

Memperhatikan

: Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 750/D.14/DISDIK/2024 tanggal 29 Mei 2024 perihal Rekomendasi Pemberbitan Izin Operasional Sekolah kepada PAUD KB Permata Hati di Desa/Kelurahan Langagon Dua Kecamatan Bolaang Kabupaten Bolaang Mongondow.

Menetapkan
Kesatu**MEMUTUSKAN**

: Penanggung Jawab/
Lembaga Penyelenggara : Pemerintah Desa Langagon Dua

: Nama Penyelenggara : Nolva Mohama

: Jenis Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

: Jenis Program : Pendidikan Kelompok Bermain

: Nama Sekolah / Lembaga : PAUD KB Permata Hati

: NPSN :

: Nomor Induk Berusaha : 1906240036732

: Kode KBLI : 85133

: Nama KBLI : Pendidikan Kelompok Bermain

: Alamat Lembaga : Dcsa/Kelurahan Langagon Dua

: Kecamatan Bolaang

Ketiga

: Penyelenggara harus menyelenggarakan kegiatan PAUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Keempat

: Penyelenggara wajib membuat laporan berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Kelima

: Izin ini berlaku selama 2 Tahun sejak tanggal ditetapkan;

Keenam

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lolak

Pada tanggal : 19 Juni 2024

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:

FYFIANNIE ISMAYANTY, SE, M.Si
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19731211 199803 2 005

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Bolaang Mongondow

**Tembusan :**

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow;
2. Lurah/Kepala Desa yang bersangkutan.
3. Arsip.-



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
KECAMATAN BOLAANG
DESA LANGAGON DUA

Jalan AKD, Desa Langagon Dua, Kecamatan Bolaang, Kode Pos 95752

SURAT KETERANGAN
No. 87/SK/DLII-010/VIII/2024

Sangadi Langagon Dua dengan ini menerangkan dengan benar kepada:

Nama : PAUD Permata Hati Langagon Dua
NSS :
NPSN :
Alamat : Langagon Dua

- Bahwa PAUD Permata Hati Desa Langagon Dua di dirikan pada bulan juli tanggal 23 Tahun 2023
- PAUD Permata Hati sampai pada saat ini masih beroperasi /jalan seperti biasa dengan memiliki ruang belajar 1 unit, taman bermain dan Wc.
- PAUD Permata Hati Langagon Dua berkedudukan di atas tanah yang telah di hibahkan oleh Pemerintah Desa.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan digunakan seperlunya.

Langagon Dua, 20 Agustus 2024
Kepala Desa Langagon Dua





